

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebudayaan adalah hasil karya dan bukti eksistensi manusia pada zaman dahulu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Kebudayaan manusia terbentuk karena aktivitas yang dilakukan secara terpolat dan menjadi kebiasaan yang dilestarikan oleh pengikutnya karena dipandang sebagai metode terbaik untuk menunjang kelangsungan hidup. Umumnya kebudayaan di suatu tempat atau wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Hal ini dikarenakan proses adaptasi manusia yang berbeda tergantung dengan kondisi alam tinggalnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebudayaan diartikan sebagai sebuah hasil karya, pola pikir, adat istiadat yang telah lama dijalankan dan sukar diubah. Sedangkan menurut Koentjoroningrat kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar¹. Sehingga kebudayaan merupakan sebuah hal penting yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya agar dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Kebudayaan dapat berbentuk kebiasaan, adat istiadat, istilah, bahasa, benda ataupun bangunan, kesenian dan lain sebagainya. Wujud kebudayaan menjadi tiga yaitu antara lain²:

¹ Koentjoroningrat, *Persepsi tentang Kebudayaan Nasional*, PT. Gramedia, Jakarta. 1985. Hal. 180.

² Herimanto, Winarmo, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta. 2009. Hal. 25.

1. Gagasan (wujud ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau di alam pikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

2. Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.

3. Artefak (karya)

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan.

Ketiga wujud kebudayaan tersebut adalah bagian dari kekayaan bangsa yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi dan

melestarikan kebudayaan dibutuhkan sikap dan komitmen yang serius dari pemerintah serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat supaya dapat terwujud kebudayaan yang lestari sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu peninggalan kebudayaan yang patut mendapatkan perhatian ekstra adalah peninggalan kebudayaan yang bersifat konkret yang disebut dengan cagar budaya. Cagar budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya.

Keberadaan cagar budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga karena sifatnya yang rapuh yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor manusia maupun faktor alam, memiliki usia panjang, dan tidak bisa diperbaharui. Urgensi perlindungan cagar budaya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwasanya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pengertian cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan³.

Cagar budaya merupakan bagian dari kebudayaan, oleh karena itu perlindungan cagar budaya juga mengacu pada undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya merupakan hal penting yang harus dilaksanakan demi kepentingan seluruh bangsa. Negara juga memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut memelihara dan mengembangkan cagar budaya, sehingga nilai-nilai dari cagar budaya tersebut dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, cagar budaya adalah kekayaan bangsa yang diwariskan oleh manusia pada zaman dahulu yang dapat bermanfaat untuk memupuk jati diri bangsa baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan

³Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah salah satu isi dari konsideran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

Budaya yang mana juga merupakan manifestasi dari peradaban suatu bangsa merupakan gambaran dari maju atau tidaknya suatu peradaban manusia dan bangsa tertentu. Melalui gambaran kemajuan budayannya, maka suatu peradaban manusia bisa membangun kehidupannya ke arah yang baik dan benar. Oleh karena itulah, agar warisan hasil pemikiran dari nenek moyang bisa terlindungi dengan benar sehingga timbul kebanggaan dan rasa memiliki dari suatu bangsa yang menjadi tonggak penerus dari kebudayaan tersebut.

Kebudayaan merupakan keseluruhan aspek kehidupan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan diwujudkan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai budaya yang dikandungnya. Pada dasarnya tata kehidupan dalam masyarakat tertentu merupakan pencerminan yang konkrit dari nilai budaya yang bersifat abstrak⁴.

Sebuah wilayah atau daerah mempunyai banyak macam cagar budaya yang dapat dijadikan sebagai sarana kegiatan pariwisata, pembelajaran, dan penelitian. Namun demikian, dari sekian banyaknya sarana cagar budaya tersebut sering kali tidak diketahui ataupun dikenal oleh masyarakat pada umumnya.

⁴ R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*, Kanisius, Jakarta, 1990.

Pentingnya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan sejarah ini juga menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Kongres PBB ke-VII tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Havana, Cuba, tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990 yang antar lain menyangkut :

1. Pencurian/penyelundupan benda-benda kebudayaan berharga.
2. Kelengkapan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka memberikan perlindungan dengan benda-benda peninggalan budaya.
3. Perlawanan terhadap lalu lintas internasional atas barang-barang⁵.

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya. Menurut Arsin Nalam, tujuan pelestarian benda-benda kuno adalah agar masyarakat dapat memahami sejarah, sekaligus juga menghargai karya cipta yang melekat pada benda kuno, sedangkan kecintaan nasional terhadap benda-benda kuno akan menumbuhkan harga diri bangsa. Pemahaman sejarah tanpa bentuk nyata akan sulit menumbuhkan kebanggaan nasional⁶. Melalui pemahaman terhadap kekayaan budaya bangsa sendiri maka sikap nasionalisme akan secara otomatis tumbuh dan berkembang seiring kecintaannya terhadap karya-karya peninggalan budaya masa lampau Indonesia yang sudah sangat diakui oleh dunia internasional.

Dari sekian banyak budaya nasional yang perlu mendapat perhatian adalah benda-benda cagar budaya. Benda-benda cagar budaya ini merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu

⁵Dwi Haryadi, *Perlindungan Hukum Warisan Budaya*. <http://www.mail.archive.com/cikeas@yahoogroups.com/msg11826.html.hlm.1>, diakses pada tanggal 11 April 2015.

⁶Ibid

dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam upaya melindungi dan menjaga keutuhan benda-benda cagar budaya dari kepunahan dan kerusakan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang didasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara kongkrit di lapangan. Salah satu upaya untuk memelihara dan merawat benda-benda bersejarah atau purbakala adalah dengan menempatkannya di museum, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta⁷.

Perlindungan yang berkaitan dengan cagar budaya terdapat pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010) bahwa: “Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.” Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai tugas dan kepentingan di bidang arkeologi juga harus berwawasan pelindungan terhadap cagar budaya, agar kelestarian sumber daya arkeologi tersebut selalu terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Visi pelestarian cagar budaya saat ini harus berdaya

⁷ H. Oka Yoeti, *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

guna pada aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penguatan jati diri dan karakter bangsa.

Tentu sajalah hal-hal yang berkaitan dengan cagar budaya ataupun kepurbakalaan serta perlindungan dan pelestariannya dinaungi oleh undang-undang tersebut. Bahkan jika terjadi suatu tindakan yang tidak diinginkan dan melanggar aturan yang berhubungan dengan cagar budaya, pastilah Undang-Undang ini yang dijadikan patokannya.

Kabupaten Sumenep adalah merupakan salah satu daerah peninggalan dari kerajaan dan juga daerah jajahan Kolonial Belanda yang memiliki banyak cagar budaya, baik itu benda cagar budaya, kawasan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur bagar budaya dan lain-lain. Nilai sejarah di Kabupaten Sumenep sangatlah tinggi, sehingga perlunya suatu perlindungan dan pelestarian terhadap budaya yang merupakan peninggalan-peninggalan sejarah yang memiliki nilai-nilai cagar budaya.

Sangatlah disayangkan apabila cagar budaya di Kabupaten Sumenep sampai terjadi kemusnahan akibat tidak adanya pelestarian terhadap cagar budaya itu sendiri. Seperti permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumenep adalah pelaksanaan perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada, masih banyak cagar budaya di Kabupaten Sumenep yang belum diketahui keberadaannya dan juga banyak cagar budaya yang belum diadakan pendataan serta belum terdaftar dibalai kepurbakalaan.

1.2. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep?
2. Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep?
3. Upaya apakah yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagaimana pada setiap penelitian, hasil suatu penelitian senantiasa mempunyai manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diinginkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum sehingga dapat ditelaah bahwa menambah wacana keilmuan dalam hal perlindungan hukum dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu dapat memberikan referensi dan pengembangan konsep terhadap teori-teori baru.

Dalam penulisan ini mencoba menelaah sedapat mungkin mengenal arti penting suatu pemberlakuan perundang-undangan pada masyarakat kabupaten Sumenep. Selanjutnya, dapat di perkenalkan kepada masyarakat dalam bentuk penataan hukum yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya di Kabupaten Sumenep, baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang pada awalnya terlahir dari penanaman kesadaran diri dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana telah menjadi cita-cita ideal Pancasila.

1.4.2. Secara Prakis

Bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian cagar budaya yang mana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya di kabupaten Sumenep, sehingga dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) serta para pihak-pihak yang ikut serta berkecimpung di dalam bidang sejarah dan kepurbakalaan agar dapat melindungi dan melestarikan cagar budaya di Kabupaten Sumenep.

Sebagai bahan kajian pembelajaran hukum serta sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian cagar budaya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris, dengan melakukan pengkajian terhadap masalah melalui pengkajian Peraturan Perundang-Undangan serta bahan-bahan hukum lainnya dan menggambarkan suatu penelitian yang diperoleh langsung secara lengkap dan sistematis tentang eksistensi dan fungsi hukum dari objek penelitian yang telah

ditentukan yakni terkait pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep.

Penelitian *Empiris* merupakan suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang kemudian dikorelasikan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem-solution*)⁸.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang bersifat empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di lokasi yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – Press, Jakarta, 1986, Hlm.10

1.5.3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Sumenep yang terdiri atas 6 (enam) Kecamatan yang diantaranya Kecamatan Kota, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Manding dan Kecamatan Bluto. Kecamatan ini dipilih berdasarkan pertimbangan di 6 (enam) Kecamatan tersebut yang banyak terdapat cagar budaya. Itulah juga alasan yang melatarbelakangi untuk memilih lokasi penelitian.

1.5.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian cagar budaya, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian.

1.5.5. Jenis dan Sumber Data

1. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data yang terdiri dari :

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama yang meliputi hasil wawancara dengan Kabid dan Kasi Kepurbakalaan Disubparpora Kabupaten Sumenep serta Tim Ahli Cagar Budaya serta para

pihak (seperti Takmir Masjid Jamik Sumenep) yang ikut terlibat dalam melindungi dan melestarikan cagar budaya.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau literatur, penelusuran di situs internet, kliping koran, serta penelusuran peraturan dari berbagai sumber⁹.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

i. Literatur.

ii. Peraturan Perundang-Undangan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1993, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi 2 (dua), yaitu :

- a) Sumber data primer, diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapang (empirik), yaitu yang bersumber dari

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hal.54.

kepentingan pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah DIBUBPARPORA (Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Sumenep serta tim Ahli Cagar Budaya yang dibentuk dan pihak-pihak lain (seperti Takmir Masjid Sumenep) yang ikut serta melindungi dan melestarikan cagar budaya di Kabupaten Sumenep.

- b) Sumber data Sekunder, dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, yakni dengan cara mengumpulkan dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan.

1.5.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer:

Data primer diperoleh dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik¹⁰. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada *interview guide* dengan mengadakan tanya jawab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dan berlandaskan pada tujuan penelitian dan daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu.

¹⁰ Romi Hanitijito, S, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 52.

b. Data Sekunder:

- 1) Studi Kepustakaan (*Bibliography Study*), yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam Tesis ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a) Penentuan sumber bahan hukum
 - b) Identifikasi bahan hukum yang diperlukan
 - c) Mengkaji bahan hukum yang sudah terkumpul dan menentukan relevansinya dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- 2) Studi dokumen (*Document Study*), yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan yakni pengaturan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep.

1.5.7. Teknik Pengolaan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Data yang disajikan kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yakni mengoreksi data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penandaan data (*conding*), yakni memberikan catatan atau tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. Rekontruksi Data (*reconstructing*), yakni menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga dapat dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*), yakni menempatkan data menurut kerangka sistematis pembahasan berdasarkan urutan masalah dalam tesis.

1.5.8. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data¹¹.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata¹².

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh dengan wawancara

¹¹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 103.

¹² Soerjono soekanto, *Op.Cit*, hal. 32.

maupun inventarisasi data tertulis yang ada, diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif.

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹³.

Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian cagar budaya di kabupaten Sumenep, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada, serta data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kebenaran secara lengkap dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan.

¹³ *Ibid*, hal. 3.